

**ANALISIS ASPEK KEADILAN DARI PEMBERHENTIAN
TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA**

Fitri Rahmadhani Muvariz
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR)
Jl. Merdeka No. 30 Bandung
Email : fitrimuvariz@gmail.com

Naskah diterima: 25/01/2019, direvisi 18/03/2019, disetujui 29/03/2019

Abstract

Dismissal of civil servants causes the concerned person to no longer be a civil servant. Disrespected dismissal as a civil servant will have an impact on the loss of one of the civil servant's employment rights, namely a guarantee for pension. Pension is an award for the service of civil servants to the state as well as a guarantee of the protection of the survival of the life of a civil servant and his family in old age. Civil servants who have been dismissed due to certain factors have previously worked and served the government. As part of the state apparatus, they have devoted themselves to the state to help organize the national development goals as stated in the preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Every citizen who has finished serving a punishment is expected to return to being an ordinary citizen with rights that should be accepted. Likewise, the civil servants who have been disrespectfully dismissed have the right to live and the right to a decent life.

Keywords : Justice, Dismissal, Civil Servants.

Abstrak

Pemberhentian terhadap PNS mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akan berdampak hilangnya salah satu hak kepegawaian PNS yaitu jaminan atas pensiun. Pensiun merupakan penghargaan atas pengabdian PNS kepada negara sekaligus sebagai jaminan terhadap perlindungan kelangsungan kehidupan seorang PNS dan keluarganya. PNS yang telah diberhentikan dikarenakan faktor-faktor tertentu, sebelumnya telah bekerja dan mengabdikan kepada pemerintah. Sebagai bagian dari aparatur negara telah mengabdikan dirinya kepada negara untuk membantu menyelenggarakan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai wujud Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia hendaknya tetap diberikan hak kepegawaiannya berupa jaminan atas pensiun guna menjamin kelangsungan hidupnya. Setiap warga negara yang telah selesai menjalani masa hukuman, diharapkan dapat kembali menjadi warga negara biasa dengan hak-hak yang seharusnya diterima. Begitu juga dengan PNS yang telah diberhentikan tidak dengan hormat berhak untuk hidup dan berhak atas kehidupan yang layak.

Kata Kunci : Keadilan, Pemberhentian, PNS.

A. Pendahuluan

Kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai inti penggerakannya. Dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan pembangunan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Guna mencapai tujuan nasional tersebut, diperlukan PNS yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta yang bermental baik, berwibawa, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang bekerja untuk kepentingan masyarakat karenanya dalam pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri bukan saja dilihat sebagai Aparatur Negara, tetapi juga sebagai warga Negara¹. Penegasan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nasional, karenanya negara memerlukan sarana-prasarana yang mendukung, baik berupa sumber daya manusia maupun sarana yang berbentuk benda, karena negara tidak dapat melakukannya sendiri².

Pegawai negeri mempunyai peranan sangat penting karena pegawai negeri merupakan unsur aparatur untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan itu utamanya tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan pegawai negeri sebagai bagian dari aparatur negara³. Keberadaan PNS saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (PP Manajemen PNS) sebagai peraturan pelaksanaannya. UU ASN merupakan produk hukum yang berorientasi strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional didasari pada semangat reformasi⁴.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap PNS mempunyai kewajiban serta kode etik dan kode perilaku yang harus ditaati dan dilaksanakan. Kewajiban serta kode etik dan kode perilaku PNS merupakan pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Salah satu tujuan taat dan patuh terhadap kewajiban serta kode etik dan kode perilaku kewajiban ialah untuk membentuk PNS yang bersih dari segala masalah hukum. Kewajiban serta kode etik dan kode perilaku yang dilanggar/tidak dilaksanakan dapat berdampak pada hilangnya status kepegawaian seorang PNS, yang berdampak pula pada hilangnya hak kepegawaiannya. Seperti diketahui, kedudukan PNS sangat penting sebagai unsur aparatur dan sebagai penggerak roda pemerintahan, namun tidak dapat dipungkiri seorang PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kode etik dan kewajiban sebagai seorang PNS. Seorang PNS yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sampai dengan pemberhentian.

-
1. Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1993, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 159.
 2. Muchsan, 1982, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta, hlm,12.
 3. SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2000, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, hlm, 98.
 4. Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2017, Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 3.

Dalam UU ASN penjatuhan sanksi administratif maupun pemberhentian diatur berdasarkan kriteria dan jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan PNS. Namun dalam penulisan ini akan fokus tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.⁵ Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁶ PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, akan kehilangan salah satu hak kepegawaiannya yaitu hak atas jaminan pensiun.

Pemberhentian PNS yang banyak menjadi sorotan saat ini ialah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 12 September 2018 berjumlah 2.259 PNS yang tersangkut masalah korupsi yang belum dipecah yang tersebar di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu yang ada di Institusi Kementerian atau Lembaga tingkat pusat sebanyak 98 PNS. Sehingga total keseluruhannya sebanyak 2.357 PNS yang terlibat masalah korupsi.⁷

Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjoe Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana

menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pemecatan 2.357 PNS yang berstatus Koruptor yaitu Surat Edaran Nomor 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan. SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak dengan hormat para PNS yang terlibat kasus korupsi. Di dalam SKB itu diharapkan bahwa pemberhentian PNS ini dilakukan paling lama bulan Desember 2018 yang lalu. Hal ini dikarenakan PNS tersebut telah menerima vonis yang berkekuatan hukum tetap tetapi masih ada yang aktif dan menerima gaji. Pemberhentian ASN melalui SKB tersebut mempunyai tujuan yang baik, yaitu Pemerintah ingin menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai wujud dari spirit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan untuk menjalankan amanah UU ASN khususnya Pasal 87.

Namun bila dilihat dari sudut pandang lain, SKB itu dapat dianggap sebagai sebuah ancaman, bukan hanya bagi 2.357 PNS yang sedang menunggu keputusan pemberhentian tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi namun juga PNS yang didaerah, tetapi juga masa depan seluruh PNS di Indonesia. Hal ini tidak hanya berdampak kepada PNS tersebut tetapi juga berdampak kepada keluarga yang menjadi tanggungan PNS tersebut. SKB ini juga bersifat retroaktif (berlaku surut) yang artinya semua ASN

5. Dalam ketentuan Pasal 87 UU ASN menyatakan, Pemberhentian PNS dapat berupa: (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. mencapai batas usia pensiun; d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. (3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

6. Supra note 4, hlm, 140.

7. Lihat lebih lanjut dalam "2.357 PNS Korup Dipecat, Ini Data Detailnya" diakses dari <https://news.detik.com/berita/4210409/2357-pns-korup-segera-dipecat-ini-data-detailnya>, pada tanggal 17 Oktober 2018, pukul 10.30 WIB.

yang telah menjalani hukuman minimal dua tahun kurungan dan membayar denda atas kerugian negara tetap diberhentikan dengan tidak hormat.

Akan timbul permasalahan setelahnya bagaimana kelangsungan hidup seorang PNS beserta keluarganya setelah keluarnya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Apakah mereka dapat hidup dengan layak hanya dengan menerima jaminan hari tua saja tanpa menerima jaminan pensiun. Sedangkan tujuan pembangunan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah hukum dalam tulisan ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan hukum yaitu; **“Bagaimanakah aspek keadilan dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Indonesia?”** Analisis hukum ini bertujuan untuk melihat dari aspek keadilan yang juga berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Jangan sampai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ini yang mengakibatkan hilangnya jaminan atas pensiun bagi PNS menyebabkan perlakuan yang tidak adil oleh negara dan dapat dikategorikan melanggar HAM.

Jawaban atas pertanyaan tersebut diperoleh lewat proses penelitian hukum, penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dikonsepsikan sesuai dengan yang tertulis dalam perundang-undangan atau yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.⁹ Penelitian hukum

normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Data sekunder yang diteliti meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰ Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menitikberatkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Metode pengumpulan bahan dan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bahan kepustakaan karena penelitian ini bersifat penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, data sekunder pada penelitian ini dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

B. Pembahasan

B.1. Tinjauan Umum Hukum Kepegawaian

Kedudukan dan peranan dari PNS dalam pemerintahan sangatlah menentukan, sebab PNS merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.¹¹ Pemberhentian sebagai PNS sesungguhnya menghilangkan status kepegawaian seseorang, tetapi berhak menerima hak-hak kepegawaian yang telah diatur oleh undang-undang. Namun, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akan menghilangkan salah satu hak kepegawaiannya yaitu jaminan atas pensiun. Jaminan atas pensiun merupakan salah satu penghargaan yang diterima oleh PNS dari negara atas pengabdian selama bekerja.

Menurut Logemann, pegawai negeri adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik dengan negara.¹² Hubungan dinas publik itu terjadi jika seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada

8. Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm, 35.

9. Amiruddin, et.al, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 118.

10. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan diperoleh dari norma-norma dasar dan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

11. Supra note 4, hlm, 33.

12. Supra note 2, hlm, 98-99.

perintah dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan berupa gaji dan beberapa keuntungan lainnya. Jadi seseorang yang mempunyai hubungan dinas publik dengan negara, yang berarti dia menjadi pegawai negeri, tidak akan menolak dan menerima tanpa syarat pengangkatannya dalam suatu jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah.¹³

Menurut UU ASN, Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. PNS merupakan bagian dari ASN, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.¹⁴ Kedudukan PNS didasarkan pada UU ASN sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Atas dasar itu, maka aparatur sipil negara berfungsi: (1) pelaksana kebijakan publik yang dibuat pejabat pembina; (2) pelayan publik yang berkualitas dan professional; (3) perekat dan pemersatu bangsa.¹⁵

Dalam melaksanakan tugas jabatannya, seorang PNS akan mendapatkan hak dan diringi dengan kewajiban yang harus ditaati/dilaksanakan. PNS berhak memperoleh: gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi.¹⁶ Sedangkan kewajiban seorang PNS adalah:¹⁷

1. Setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan

pejabat pemerintah yang berwenang.

4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab.
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, prilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
7. Menyimpan rahasia jabatan serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain kewajiban, kode etik dan kode perilaku¹⁸ PNS merupakan pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Untuk itu setiap PNS harus menaati peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas jabatannya dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab. Setiap pelanggaran terhadap kewajiban, kode etik dan kode perilaku akan berdampak kepada masa depan status kepegawaian seorang PNS sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dampak yang fatal ialah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, yang berakibat hilangnya status kepegawaian seorang PNS dan hilangnya salah satu hak kepegawaiannya yaitu jaminan atas pensiun.

B.2. Keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukum adalah sebuah entitas yang kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi dan fase.¹⁹ Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Konsep Negara hukum selalu menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara hukum menurut F.J Stahl seorang sarjana bahwa ciri-ciri khas suatu negara hukum adalah adanya pengakuan dan

13. Id.

14. Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

15. Supra note 4, hlm, 34.

16. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

17. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

18. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

19. Sri Hartini, Upaya Keberatan Terhadap PNS yang Dijatuhi Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 No. 2, Mei 2011, hlm, 359.

perlindungan atas hak-hak asasi manusia; peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak; dan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.²⁰

Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarannya dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah dicita-citakan. Negara Indonesia sebagai negara hukum modern bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum dijadikan sebagai panglima dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Hukum berlaku kepada setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyelesaian hukum dalam bidang kepegawaian. Prinsip-prinsip tentang pemerintahan yang baik seperti demokrasi, keterbukaan, pertanggungjawaban, supremasi hukum, dan keadilan harus dijadikan acuan utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.²¹

Sehubungan dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, para pakar menyebutkan bahwa tujuan negara seperti itu mencerminkan tipe negara kesejahteraan (*welfare state*), teori negara hukum kesejahteraan merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan.²² Negara hukum (*rechstaat*) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.²³ Sedangkan konsep negara kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial,

kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁴ Keadilan menurut Gustav Radbruch adalah tujuan hukum atau cita hukum, sedangkan Ulpianus menyatakan keadilan sebagai suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya.²⁵ Di Indonesia, lebih mengenal konsep dengan nama Keadilan Sosial Pancasila. Sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip Pancasila. Berdasarkan sila kelima tersebut yang kemudian diwujudkan dalam beberapa Pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain:

- Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- Pasal 28D ayat (2) yang mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Konsep keadilan sosial merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek kemanusiaan tentang keadilan.²⁶ Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi dalam hubungan antar pribadi terhadap keseluruhan baik material maupun spiritual. Adapun syarat yang harus dipenuhi terlaksananya keadilan sosial adalah sebagai berikut:

20. Ibid, hlm, 360.

21. Endang Larasati, Demokrasi dan Regulasi Pelayan Publik di Indonesia, MMH, Jilid 37 No. 3, September 2008, hlm, 158.

22. Dian Maya Paramitha, Politik Hukum Pengaturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Rangka Mewujudkan Good Governance di Indonesia, Tesis, Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2017, hlm, 26.

23. Id.

24. Lalu Husni, 2012, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 12.

25. Peter Mahmud Marzuki, 2013, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, hlm, 121.

26. Purwanto, Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Tanpa Tahun Terbit, hlm, 9.

1. Semua warga wajib bertindak, bersikap secara adil, karena keadilan sosial dapat tercapai apabila tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
2. Semua manusia berhak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi, maka berhak pula untuk menuntut dan mendapatkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebutuhan hidupnya.

Selain itu, UU ASN juga menyatakan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada beberapa asas yaitu:

“kepastian hukum adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.”

“Keadilan dan kesetaraan adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Hak Asasi Manusia (HAM) juga mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Perlindungan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.²⁷ Menurut Jack Donnelly²⁸ Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut

(inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau betapapun bengusnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.²⁹

Di Indonesia perlindungan terhadap hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). UU HAM ini sering disebut sebagai angin segar bagi jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun pada saat itu UUD NRI Tahun 1945 masih dianggap cukup memberikan jaminan hak asasi manusia.³⁰ Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal, UU HAM memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Asas-asas tersebut diantaranya³¹: *Pertama*, UU HAM menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia. *Kedua*, menegaskan prinsip nondiskriminasi, setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. *Ketiga*, jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU HAM menyatakan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam tulisan ini berkaitan dengan hak untuk hidup dan hak atas kesejahteraan.

Hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapa pun dalam situasi apapun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 UU HAM

27. Rhona K.M. Smith dkk, 2010, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, hlm,11.

28. Id

29. Id

30. Id, hlm, 255.

31. Id.

yang mengatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak untuk hidup ini meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, termasuk hak atas hidup yang tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Kemudian Hak atas kesejahteraan yang eksistensinya sangat diperjuangkan oleh bangsa-bangsa sosialis, sehingga kental sekali keberpihakan terhadap kaum buruh, hal ini dikarenakan seiring dengan praktek kapitalisme yang terus berkembang, hak-hak kaum buruh diperlakukan dengan sewenang-wenang, sehingga wajar bilamana hak-hak atas kesejahteraan termasuk prioritas utama dalam perlindungan hak asasi manusia.³² Hak-hak atas kesejahteraan ini diantaranya meliputi hak milik, hak atas pekerjaan, hak mendirikan serikat pekerja, hak atas kehidupan yang layak, hak atas jaminan sosial dan hak atas perawatan.

B.3. Konsekuensi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Pemberhentian PNS dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringgannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang timbul oleh perbuatan itu.³³ Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU ASN menyatakan bahwa: PNS diberhentikan tidak dengan hormat:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Pasal 250 PP Manajemen PNS, kemudian dalam Pasal 251 PP Manajemen PNS dijelaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena:

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam UU ASN tidak secara eksplisit menyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah/janji PNS atau sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji PNS dan sumpah/janji karena tidak setia kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, negara serta Pemerintah. Namun secara implisit, makna pelanggaran sumpah/janji sesuai dengan substansi Pasal 87 ayat (4) UU ASN bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam proses pemberhentiannya, PNS yang dikenakan pasal ini tidak berhak menerima pensiun karena dianggap telah membuat kesalahan fatal.

Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; Jabatan yang diberikan kepada

32. Id, hlm, 267.

33. Sri Hartini, et, el, 2008, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm,154.

seorang PNS adalah merupakan kepercayaan dari negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.³⁴ Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan amanat UU ASN, PNS harus profesional, bebas dari intervensi politik dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat peraturan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. PNS bekerja untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, untuk itu seorang PNS dilarang untuk menjadi anggota ataupun pengurus partai politik untuk menjaga tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Apabila PNS ingin menjadi anggota ataupun pengurus partai politik, maka harus mengundurkan diri menjadi PNS.

Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS.³⁵ Seperti disebutkan sebelumnya, PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS akan kehilangan salah satu hak kepegawaiannya yaitu, hak atas jaminan pensiun. Menjadi PNS masih menjadi cita-cita sebagian besar masyarakat Indonesia, yang mengidam-idamkan bekerja di sektor pemerintahan ini karena mengharapkan jaminan pensiun yang akan mereka terima nantinya setelah pensiun/berhenti dari PNS. Jaminan pensiun ini diharapkan dapat memenuhi kelangsungan hidup di hari tua kelak, sehingga tidak perlu khawatir memikirkan kelangsungan hidupnya saat memasuki usia pensiun.

Namun jaminan pensiun ini tidak dapat dinikmati oleh PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. PNS tersebut hanya mendapatkan

jaminan hari tua yang dikeluarkan oleh Taspen dengan uang Taperum. Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri Sipil selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.³⁶ Sehingga jaminan pensiun dan jaminan hari tua ini diberikan sebagai perlindungan kelangsungan kehidupannya di hari tua, sebagai hak dan juga sebagai penghargaan yang diberikan terhadap pengabdian seorang PNS.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 304 dan Pasal 305 PP Manajemen PNS yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 304

- 1) PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.
- 3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
- 4) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.

Pasal 305

Jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) diberikan kepada

- a. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia;
- b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- c. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah

34. I Putu Sabda Wibawa, et el, Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dikarenakan Melakukan Pelanggaran, Tindak Pidana dan Penyelewengan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm, 4.

35. Supra note 4, hlm, 140.

36. Id, hlm, 139.

- memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- d. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini apabila telah berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - e. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/atau rohani yang disebabkan oleh dan/atau menjalankan kewajiban Jabatan tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja; atau
 - f. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan/atau karena menjalankan kewajiban Jabatan apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 (empat) tahun.

Berdasarkan aturan dalam PP Manajemen PNS jelas bahwasanya seorang PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS tidak akan mendapatkan jaminan pensiun. Seperti telah diuraikan sebelumnya tujuan pemberian jaminan pensiun kepada PNS ialah untuk membiayai kehidupannya agar ia dapat hidup dengan layak di hari tuanya. Melalui pensiun PNS memperoleh penghasilan yang besarnya berpedoman kepada pangkat dan masa kerjanya sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak mendapatkan jaminan pensiun, dikhawatirkan PNS tidak dapat menghidupi diri dan keluarganya dengan layak, terlebih dengan kondisi perekonomian negara saat ini.

Seorang PNS yang tersangkut kasus pidana akan diberhentikan sementara. Menurut Pasal 88 ayat (1) UU ASN, PNS dapat diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pemberhentian sementara sebagai PNS ini adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu. Kemudian menurut Pasal 281 PP Manajemen PNS, PNS yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan tetapi hanya diberikan uang pemberhentian sementara. Uang pemberhentian

sementara diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, sejak menjadi tersangka dan ditahan seorang PNS hanya menerima 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS. Penghasilan inilah yang digunakan untuk menghidupi keluarganya selama berada ditahanan sampai dengan diterbitkannya putusan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat yang berwenang.

B.4. Keadilan Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS mengakibatkan kehilangan kedudukan dan statusnya sebagai PNS dan kehilangan salah satu hak kepegawaiannya yaitu jaminan atas pensiun. Pensiun diberikan sebagai jaminan di hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNS yang telah bekerja pada pemerintah. Jaminan pensiun ini diharapkan untuk memenuhi kelangsungan hidup di hari tua kelak, sehingga PNS yang telah memasuki masa pensiun ataupun berhenti tetap mempunyai penghasilan setiap bulannya. Meskipun masih mendapatkan jaminan hari tua yang berasal dari iuran PNS itu sendiri yang besarnya berbeda-beda setiap PNS berdasarkan masa kerjanya. Semakin lama masa kerjanya, maka semakin besar jaminan hari tua yang didapatkan, begitu sebaliknya semakin sedikit masa kerjanya, semakin kecil jaminan hari tua yang diterima. Ini tidak bisa dijadikan jaminan, karena besaran jaminan yang didapatkan berbeda-beda.

Apabila dikaitkan dengan prinsip dan asas keadilan yang telah diuraikan sebelumnya, maka seorang PNS meskipun statusnya telah dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, untuk memenuhi rasa keadilan hendaknya tetap diberikan hak kepegawaiannya berupa hak atas jaminan pensiun guna menjamin kelangsungan hidupnya. PNS yang dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS telah menerima dan menjalani hukuman pidana sesuai putusan pengadilan. Seperti mendapatkan hukuman yang berlipat ganda, setelah keluar penjara kemudian

dipecat serta kehilangan kedudukan dan status sebagai seorang PNS.

Seperti contoh kasus PNS yang terjerat masalah korupsi yang disebutkan sebelumnya ada sekitar 2.357 PNS yang akan diberhentikan. Jumlah tersebut hanya dari kasus korupsi saja belum dari kasus-kasus lainnya yang sanksinya harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, sehingga ada banyak keluarga yang keberlangsungan hidupnya akan terancam. Contoh kasus korupsi, memang merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela dan merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga memerlukan respon atau penanganan yang luar biasa pula untuk menimbulkan efek jera. Dalam hal PNS melakukan tindakan korupsi terkadang bukan hanya karena ingin memperkaya diri semata, terkadang juga mendapat tekanan dari atasan maupun pihak lainnya. Sehingga “memaksakan diri” untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dengan dipenjarakan dan membayar denda yang cukup besar telah dapat menimbulkan efek jera terhadap PNS tersebut, belum lagi sanksi sosial yang sangat berat yang harus dihadapi dengan cap “Koruptor”.

Selain itu, dalam mencari pekerjaan juga akan mengalami kesulitan karena cap “koruptor” dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Apabila ingin bekerja di sektor pemerintah menjadi ASN, dapat dipastikan itu tidak dapat karena salah satu persyaratan untuk menjadi PNS menurut Pasal 23 PP Manajemen PNS ialah “tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kerana melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih” dan “tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.” Semakin kecil kesempatan yang bisa mereka miliki untuk mencari pekerjaan setelah keluar dari penjara dan berhenti sebagai PNS, apalagi tidak memiliki keterampilan khusus sehingga makin memperkecil kesempatan itu.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh PNS yang berusia tidak produktif lagi, kecil kemungkinan

kesempatan untuk bekerja, kalau pun ada harus mempunyai keterampilan khusus. Faktor usia dan fisik sudah pasti sangat mempengaruhi kesigapan mereka untuk mencari pekerjaan. Mereka tidak hanya membiayai hidup mereka sendiri, tetapi ada istri dan anak yang bergantung kehidupannya dengan PNS tersebut, ditambah lagi apabila yang bekerja hanya PNS itu sendiri sudah dipastikan sangat mempengaruhi kelangsungan perekonomiannya.

Seharusnya setelah bebas dari penjara mereka kembali menjadi warga negara biasa dengan segala hak yang seharusnya dia dan keluarganya terima diantaranya ialah hak untuk hidup dan hak atas kehidupan yang layak. Tindakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang berakibat hilangnya jaminan atas pensiun dapat dikategorikan bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup dan hak atas kehidupan yang layak. Meskipun seorang PNS telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, namun hak dasarnya sebagai manusia masih melekat, tidak dapat dicabut oleh siapapun atau dalam situasi apapun. Mereka masih berhak untuk melanjutkan kehidupannya dan mendapatkan kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Dengan hilangnya hak atas jaminan pensiun, maka mereka kehilangan jaminan terhadap kelangsungan atas kehidupannya yang layak.

C. Penutup

Berdasarkan uraian di bagian pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sangat berdampak kepada keberlangsungan kehidupan seorang PNS beserta keluarganya karena pemberhentiannya mengakibatkan kehilangan kedudukan dan status sebagai PNS serta kehilangan jaminan atas pensiun. Jaminan pensiun merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada PNS yang telah bekerja dan mengabdikan kepada pemerintah dan merupakan jaminan di hari tua. Meskipun PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat telah mengabaikan kewajibannya serta melanggar kode etik dan kode perilaku sebagai PNS dikarenakan faktor-faktor tertentu, tetapi PNS tersebut sebelumnya telah bekerja dan mengabdikan kepada pemerintah. Sebagai bagian dari aparatur negara telah mengabdikan dirinya kepada negara

untuk membantu menyelenggarakan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dari kesimpulan tersebut, penulis berharap ada sedikit penghargaan dari pemerintah kepada PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat. Hal ini juga untuk mewujudkan tujuan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Seorang PNS yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS untuk memenuhi rasa keadilan hendaknya tetap diberikan hak kepegawaiannya berupa hak atas jaminan pensiun guna menjamin kelangsungan hidupnya beserta keluarga. PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat dan telah menjalani hukuman yang diberikan oleh negara, diharapkan dapat kembali menjadi warga negara biasa dengan hak-hak yang seharusnya dia dan keluarganya terima diantaranya ialah hak untuk hidup dan hak atas kehidupan yang layak.

Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan pembaharuan terhadap pengaturan tentang pemberhentian PNS khususnya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Dalam pembaharuan tersebut untuk tetap memberikan salah satu hak kepegawaian berupa hak jaminan atas pensiun. Besaran pensiun yang diterima harus ditetapkan oleh pemerintah, dan besaran pensiun tersebut harus dibedakan antara PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat dengan PNS yang diberhentikan dengan hormat. Dengan demikian, PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat masih mendapatkan jaminan sebagai bentuk perlindungan keberlangsungan hidupnya guna menghidupi keluarganya agar dapat hidup dengan layak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
 Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1993, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
 Lalu Husni, 2012, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
 Muchsan, 1982, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta.
 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta.
 Rhona K.M. Smith dkk, 2010, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.
 Sri Hartini, Hj. Sitiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, 2008, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
 Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2017, Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
 SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2000, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.

Karya Ilmiah

- Dian Maya Paramitha, Politik Hukum Pengaturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance di Indonesia, Tesis, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2015.
 Purwanto, Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Tanpa Tahun Terbit.

Sri Hartini, Upaya Keberatan Terhadap PNS yang Dijatuhi Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 No. 2, Mei 2011.

Endang Larasati, Demokrasi dan Regulasi Pelayanan Publik di Indonesia, *MMH*, Jilid 37 No. 3, September 2008.

I Putu Sabda Wibawa dan I Dewa Gede Palguna, Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dikarenakan Melakukan Pelanggaran, Tindak Pidana dan Penyelewengan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Internet

<https://news.detik.com/berita/4210409/2357-pns-korup-segera-dipecat-ini-data-detailnya>, pada tanggal 17 Oktober 2018, pukul 10.30 WIB.